

Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum

Irna Meutia Sari*, Saparuddin Siregar*, Isnaini Harahap*

Program Studi Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ^{1*}irnameutia1@gmail.com, ^{2*}saparuddin@uinsu.ac.id, ^{3*}isnaini.harahap@uinsu.ac.id

Abstrak-Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis induktif yaitu mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data, dan informasi yang actual.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Risiko Kredit, Bank Umum

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang bertugas menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan masyarakat, bank memberikan imbalan berupa bunga. Demikian pula, atas pemberian pinjaman (kredit) bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Dengan kata lain bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah tanpa mengabaikan etika perbankan.

Salah satu kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perkreditan merupakan aktivitas terbesar pada perbankan. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana dari masyarakat banyak disimpan, maka alternative lain bank bisa menyalurkan dananya melalui pasar uang maupun pasar modal. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Apabila bank tidak melakukan alternative lain selain menyalurkan kredit maka bank akan mengalami kerugian, karena harus membayar bunga simpanan kepada masyarakat.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa total kredit yang disalurkan perbankan mulai mengalami peningkatan. Hingga Oktober 2016, nilai kredit mencapai Rp 4.246,6 triliun. Nilai kredit mengalami pertumbuhan sebesar 7,4% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015.

Perkembangan ekonomi yang semakin global tentu membawa peluang dan risiko yang semakin besar. Risiko kredit merupakan masalah besar bagi dunia perbankan, dan lembaga keuangan pada umumnya. Dengan demikian, risiko kredit perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Setiap rupiah yang tidak tertagih menjadi kredit macet, yang kemudian menimbulkan biaya penyisihan dalam laporan laba/rugi.

Kredit disamping memberikan sumbangan terbesar terhadap laba, kredit juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rapuhnya usaha perbankan yaitu dengan tingginya risiko kredit. Risiko terkait dengan adanya ketidakpastian. Risiko kredit ditimbulkan oleh debitur yang secara kredit tidak dapat membayar utang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi. Risiko kredit perlu dikelola dengan baik karena apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan proposi kredit yang bermasalah semakin besar, sehingga akan berdampak pada kondisi perbankan.

Pengendalian pada Risiko kredit tentu dilakukan oleh setiap bank. Pengendalian tersebut diantisipasi oleh kualitas suatu sistem manajemen risiko kredit yang baik untuk meminimalkan risiko kredit. Pengetahuan mengenai manajemen risiko kredit sangat penting dan berguna sebagai salah satu input alternative dalam mempertahankan kondisi perbankan agar tetap stabil.

Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan Risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, Bank perlu memperhatikan seluruh Risiko baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, termasuk yang berasal dari Perusahaan Anak dengan menerapkan Manajemen Risiko secara konsolidasi. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan Manajemen Risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat analisis induktif yaitu mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data, dan informasi yang aktual. Menurut Sugiyono mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat pospositivisme yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, kompleks, penuh makna, dan merupakan hubungan yang bersifat interaktif. Materi yang diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisis sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Kredit

Menurut UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sebelum memberikan kredit, pihak bank harus yakin bahwa debitur dapat dipercaya sehingga bank harus melakukan penilaian atau analisis kredit. Penilaian untuk mendapatkan debitur yang layak dilakukan dengan prinsip 5C. Prinsip 5C menurut Firdaus dan Ariyanti yaitu:

- a. *Character* (watak/kepribadian/karakter)
- b. *Capacity* (kemampuan/kapasitas)
- c. *Capital* (modal)
- d. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)
- e. *Collateral* (jaminan atau agunan)

3.2 Pengertian Resiko Kredit

Eksistensi sebuah bank tidak hanya ditentukan oleh besarnya giro, tabungan, dan deposito yang dapat dihimpun dari masyarakat, tetapi juga dari besarnya kredit yang dapat disalurkan kepadamasyarakat. Di dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, maka bank akan berhadapan dengan suatu risiko, yaitu risiko kredit.

Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian risiko inheren. Risiko kredit juga timbul dari tidak dipenuhinya berbagai bentuk kewajiban pihak lain kepada bank, seperti kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak derivatif.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Sedangkan Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah Risiko konsentrasi pembiayaan, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. *Counterparty credit risk* merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. *Settlement risk* merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

Untuk sebagian Bank, Risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi. Pada umumnya, margin yang diperhitungkan untuk mengantisipasi risiko kredit hanyalah merupakan bagian kecil dari total kredit yang diberikan bank dan oleh karenanya kerugian pada kredit dapat menghancurkan modal bank dalam waktu singkat. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko menjadi semakin terlihat manakala perekonomian mengalami krisis atau resesi. Kelesuan ekonomi akan berdampak langsung pada menurunnya omzet penjualan perusahaan, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Demikian pula jika terjadi kenaikan tingkat bunga.

Menurut Ferry dan Sugiarto dijelaskan bahwa: “Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya”. Menurut Kasmir: “Risiko kredit akibat dari kredit kredit yang tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu)”.

Risiko kredit adalah risiko yang paling signifikan yang dihadapi bank, dan keberhasilan bisnis mereka tergantung pada pengukuran yang akurat dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi terhadap pengelolaan risiko ini daripada risiko lainnya. Risiko kredit akan dihadapi oleh bank ketika nasabah (*customer*) gagal dalam membayar hutang atau kredit yang diterimanya pada saat jatuh tempo.

Besarnya kredit yang disalurkan ke masyarakat (nasabah) tercermin dari besarnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Jika LDR melampaui batas yang ditetapkan regulasi sebesar 100%, maka iniberarti risiko kredit meningkat. Potensi untuk tidak terbayarnya hutang tinggi, dan ini akan berdampak pada peningkatan biaya operasional bank (BOPO), sehingga bank menjadi tidak efisien.

Jadi risiko kredit merupakan akibat dari adanya pemberian kredit kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan pihak bank.

3.3 Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit merupakan kebijakan dan strategi bank yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Pelaksanaan manajemen risiko kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasi sejak awal. Rivai dan Veithzal menjelaskan secara rinci tentang proses penerapan manajemen risiko kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.
 - a. Dewan komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala setidaknya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank.
 - b. Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, dan mengidentifikasi serta menangani kredit bermasalah.
2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
 - a. Kriteria pemberian kredit yang sehat dengan cara bank harus mempunyai
 - b. informasi yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil risiko nasabah.
 - c. Bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam pemberian kredit terdapat pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit.
 - d. Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi kredit, dimana limit tersebut dapat berbeda antara nasabah satu sama lain.
3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit
 - a. Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah dan ketepatan waktu membayar.
 - b. Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis risiko transaksi kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan (*default*), dan kemampuan
 - b. bank untuk menyerap potensi kegagalan.
 - c. Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah.
 - d. Bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan
 - e. keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya serta menyediakan data mengenai jumlah seluruh *exposure* kredit.
4. Sistem Pengendalian Intern
 - a. Bank harus melakukan kaji ulang terhadap proses penyaluran kredit.
 - b. Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit.

3.4 Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, “manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.”

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Rivai dan Veithzal menjelaskan lebih lanjut tentang proses penerapan manajemen risiko kredit, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan
 - b. berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank.
 - c. Direksi mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, dan mengidentifikasi serta menangani kredit bermasalah.
 - d. Bank mengidentifikasikan, mengelola, dan memastikan risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak.
2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
 - a. Kriteria pemberian kredit yang sehat Bank harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil risiko nasabah.
 - b. Seleksi transaksi risiko kredit
 - 1) Seleksi terhadap transaksi kredit dan komitmen dalam mengambil *exposure* risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas.

- 2) Harga fasilitas kredit ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi yang bersangkutan.
- 3) Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dari transaksi kredit yang diberikan.
- c. Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit
 - 1) Prosedur pengambilan keputusan untuk pinjaman harus diformalkan secara jelas sesuai karakteristik bank.
 - 2) Pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit.
 - 3) Bank mempunyai satuan kerja yang melakukan review untuk menetapkan kolektibilitas.
 - 4) Bank memastikan efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit, akurasi dan ketepatan waktu informasi, pemisahan fungsi yang layak, kelayakan pengendalian seluruh back officer, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan yang berlaku.
 - 5) Mendokumentasikan seluruh informasi dalam arsip.
 - 6) Bank harus melengkapi catatan pada arsip setidaknya setiap tiga bulan.
- d. Penetapan limit
 - 1) Bank harus menggambarkan faktor yang dapat memengaruhi penetapan limit risiko kredit.
 - 2) Bank menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum bertransaksi. Limit bisa berbeda satu sama lain.
 - 3) Limit untuk risiko kredit sekurangnya mencakup exposure kepada nasabah, exposure kepada pihak terkait, dan exposure terhadap sektor ekonomi tertentu atau area geografis.
 - 4) Limit untuk nasabah dapat didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif.
 - 5) Penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara lengkap. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko kredit, selain memenuhi pedoman tersebut, bank juga mengacu pada Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)
3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit
 - a. Identifikasi risiko kredit Kredit kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan memperhatikan keadaan keuangan nasabah dan ketepatan waktu membayar. Penilaian untuk risiko nasabah mencakup analisis terhadap lingkungan nasabah, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya. Penilaian harus memperhatikan keuangan counterparty, rating, karakteristik instrumen, jenis transaksi, likuiditas pasar, dan faktor lainnya untuk kegiatan treasury dan investasi.
 - b. Pengukuran risiko kredit
 - 1) Bank harus memiliki prosedur tertulis yang memungkinkan untuk sentralisasi exposure on balance sheet dan off balance sheet yang mengandung risiko kredit dari setiap nasabah, penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan memakai kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data, dan distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk pemantauan oleh satuan kerja terkait.
 - 2) Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan (default), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.
 - 3) Bank yang menggunakan pendekatan internal risk rating, harus dilakukan validasi data secara berkala
 - 4) Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit yaitu NPL, konsentrasi kredit berdasarkan pinjaman dan sektor ekonomi, kecukupan jaminan, pertumbuhan kredit, non performing portfolio treasury dan investasi, kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi, transaksi pembiayaan perdagangan yang default, dan konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.
 - 5) Mark To Market pada Transaksi Risiko Kredit Terentu Untuk mengukur risiko kredit yang disebabkan transaksi Over the Counter (OTC) atau pada suatu pasar tertentu, khususnya pasar derivatif, bank menggunakan metode penilaian mark to market. Exposure risiko kredit harus diukur dan dikalikan sekurangnya setiap bulan atau lebih intensif.
 - 6) Penggunaan credit scoring tools Bank dapat memakai sistem dan metodologi statistik/probabilistik untuk mengukur risiko seperti credit scoring tools. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan, serta menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal. Jika exposure risiko besar, proses pengambilan keputusan harus didukung sarana pengukuran risiko lainnya. Bank harus mendokumentasikan kredit seperti asumsi, data, informasi termasuk perubahannya dan mengirimkannya secara berkala.

4. KESIMPULAN

Menurut UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, “manajemen risiko adalah serangkaian

metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.”

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

REFERENCES

- [1] Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia
- [2] Bank Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”.
- [3] Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta
- [4] Giesecke, K. 2004. *Credit risk modelling and valuation: An introduction, Credit Risk. Models and Management*, Vol. 2, Cornell University, London
- [5] Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- [6] Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2010. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [7] POJK no.65/ POJK 03/2016
- [8] Yanier Wineta Pratiwi, Dwiatmanto, Maria Goretti Wi Endang NP. 2016. *Analisis Manajemen Resiko untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerj Bermasalah*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 38, No. 1 September 2016
- [9] Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2007. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada